

## PEMBINAAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Rahmat Wardana<sup>1</sup> Abdul Syatar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rahmatwardana883@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

*The phenomenon of children facing the law or in conflict with the law requires special handling that is different from that of adults. Balai Permasyarakatan is one of the parties given the responsibility to be involved in conducting coaching. This study aims to find out how the function of the Balai Permasyarakatan Kelas 1 Makassar in conducting guidance for children who face the law. The research used is descriptive qualitative research with empirical normative and normative theological approaches. The results of this study show that the guidance of children facing the law by the Balai Pemasyarakatan Kelas Makassar is carried out through a personality guidance program, independence and supervision of child clients, especially those who obtain parole. The coaching program carried out by the Correctional Center has provided benefits, by fostering children who face the law before living a normal life in the community.*

**Keywords:** Children in Conflict with the Law; Balai Pemasyarakatan; Coaching

### Abstrak

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Balai Permasyarakatan menjadi salah satu pihak yang diserahi tanggung jawab untuk terlibat dalam melakukan pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris dan teologis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Permasyarakatan Kelas 1 Makassar dilakukan melalui program bimbingan kepribadian, kemandirian dan pengawasan klien anak khususnya yang memperoleh pembebasan bersyarat. Program pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan telah memberikan kemaslahatan, dengan membina anak yang berhadapan dengan hukum sebelum menjalani kehidupan normal ditengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** Anak Berkonflik dengan Hukum; Balai Pemasyarakatan; Pembinaan

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang mulia dan terhormat di sisi-Nya, yang diciptakan Allah swt dalam bentuk yang amat baik. Manusia yang berasal dari *nuthfah* atau dari *turab* dengan proses yang ajaib berubah dewasa dan bertebaran di muka bumi.<sup>1</sup> Peran kita sebagai orang dewasa sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak, sehingga akan dihasilkan anak yang tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, isu mengenai anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat, bagaimana kedudukan dan haknya dalam keluarga serta bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Islam telah memperhatikan pendidikan anak untuk mendapatkan pendidikan yang Islami. Semua itu diberikan agar seorang anak dapat mengetahui batasan-batasan seperti apa yang dapat mengantarkan dirinya kepada kehidupan yang lebih terhormat. Dengan memberi petunjuk kepada hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan.<sup>2</sup> Dalam menjalankan misi pendidikannya, Islam terlebih dahulu mempersiapkan dan memfokuskan misi pendidikannya pada individu-individu muslim. Islam menilai bahwa individu sudah layak seperti sel yang dapat merajut hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Orang tua sebagai pembina pertama dalam hidup anak di lingkungan keluarga karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi hidup anak sejak dilahirkan. Dalam keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama dalam fungsi jiwanya sebagai modal dasar yang diberikan pada orangtuanya. Pendidikan untuk anak pada hakikatnya merupakan usaha nyata dari orang tua dalam rangka mensyukuri karunia dan mengemban amanat Allah swt. Oleh karena itu, pendidikan yang diterima merupakan hak anak, dengan menyadari hakikat anak, orang tua diharapkan akan menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya.<sup>4</sup>

Dalam hal tanggung jawab terhadap anak sebagai warga negara tentu bangsa ini harus andil, dimana peran negara direpresentasikan oleh pemerintah. Negara melalui pemerintah sebagai organ penyelenggara kehidupan bernegara mempunyai kewajiban

<sup>1</sup> Dudung Abdullah. "Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no.2 (2017): 333.

<sup>2</sup> Sohrah. "Etika Makan dan Minum Dalam Pandangan Syariah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 21.

<sup>3</sup> Fuhaim Mustafa. *Rahasia Rasul Mendidik Anak*, Cet. I. (Yogyakarta: Qudsi Media, 2014): 15.

<sup>4</sup> Tajuk Entri Utama. *Filsafat Anak Usia Dini*, Cet. I. (Yogyakarta: Media Akademisi, 2017): 61.

dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya.<sup>5</sup> Negara diharapkan hadir dalam mengurus hal-hal yang menjadi kepentingan semua warganya tak terkecuali terhadap persoalan yang terjadi pada anak.<sup>6</sup>

Tanggung jawab pemerintah dan negara mengenai usaha perlindungan hak anak, termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hubungan ini rakyat menyerahkan hak tersebut kepada penguasa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Agama Islam sebagai sebuah norma dengan normanya yang termuat di dalam sumber hukumnya: Al-Qur'an dan Hadits tentu saja dapat memberikan sumbangsih di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Al-Qur'an mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu.<sup>9</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya yang sedang mengalami masa pidana dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 4 ayat 1 "dan salah satu dari hak anak yang sedang menjalani masa pidana ialah berhak memperoleh pembebasan bersyarat" yang selanjutnya disebutkan dalam Pasal 80 ayat 4 yang mengatakan "Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat"<sup>10</sup>

Balai Perasyarakatan merupakan bagian sub sistem peradilan pidana dimana salah satu tugasnya yaitu memberikan bimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.<sup>11</sup> Dikategorikan anak dibawah umur apabila seorang anak berada diantara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Namun, dari beberapa bentuk perundang-undangan yang dibentuk pada periode selanjutnya secara umum membatasi kategori seorang anak pada usia di bawah 18 tahun.

<sup>5</sup> Syamsuddin Radjab. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan JokowiJK." *Jurnal Profetik* 6, no. 2 (2018): 155.

<sup>6</sup> Tatar Bonar Silitonga. "Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara." *Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (2020): 24.

<sup>7</sup> Usman Jafar. "Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan *Siyasah syariah*)." *al-Hikmah* 9, no. 1 (2011): 80.

<sup>8</sup> Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017): 15.

<sup>9</sup> Hadi Daeng Mapuna. "Islam dan Negara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 157.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Hartao Pakpahan dan Endah Sasmita. "Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan bersyarat." *Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 169.

Salah satu tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku kejahatan agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya.<sup>12</sup> Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan, namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah kejahatan (*delinquency*). Istilah ini menggambarkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>13</sup>

Pembebasan bersyarat bagi anak yang berstatus narapidana tetap memerlukan bimbingan, karena pembebasan hanya bersifat sementara akan tetapi jika mengulangi kesalahan tersebut, maka pembebasan bersyarat tersebut akan di cabut sesuai dengan usulan pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan. Pembimbing permasyarakatan yang melaksanakan bimbingan memberikan kegiatan kepada anak berupa pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup agar sianak dapat bergaul dengan masyarakat, melakukan hal-hal yang positif dan meninggalkan perbuatan yang melawan hukum, semua hal tersebut di serahkan oleh Balai Permasyarakatan.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka ditarik rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Implementasi Fungsi Balai Permasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak Berkonflik Hukum dalam Pembebasan Bersyarat Perspektif *Siyasah Syariyyah*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>14</sup> Adapun lokasi penelitian di Kota Makassar, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif *syar'i* dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data dikumpul melalui observasi,

<sup>12</sup> Abdul Syatar. "Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1 (2018): 129.

<sup>13</sup> Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013): 16.

<sup>14</sup> Muh. Anzar Aziz dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah." *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2020): 43.

wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat tulis, kamera dan alat perekam. Pengolahan data dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.<sup>15</sup> Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 42 huruf b diatur bahwa seseorang yang sedang berada di dalam bimbingan Bapas ialah anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.<sup>16</sup> Berdasarkan Undang-undang tersebut Balai Pemasyarakatan mempunyai peranan yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para klien anak yang telah memperoleh pembebasan bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Germanto, Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa:

*“Anak yang menjalani pidana di Lapas dan menginginkan Pembebasan Bersyarat harus berkelakuan baik selama menjalani pidananya di Lapas. Setelah menjalani masa pidana dengan baik maka anak tersebut dapat diajukan Pembebasan Bersyarat. Berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa anak telah memperoleh Pembebasan Bersyarat, maka anak tersebut menjadi Klien Bapas dengan mengikuti program-program di Bapas.”<sup>17</sup>*

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ahmad Yani, Pembimbing Kemasyarakatan:

*“Pembebasan Bersyarat diberikan kepada anak yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, namun harus memenuhi prosedur memperoleh pembebasan bersyarat sesuai dengan keputusan menteri yang telah ditetapkan.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pelaksanaan bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian dan pengawasan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat pada praktiknya yaitu:

#### a. Pembinaan/pembimbingan

<sup>15</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 42.

<sup>17</sup> Germanto, Pembimbing Kemasyarakatan, wawancara, Makassar, 22 September 2021

<sup>18</sup> Ahmad Yani, Pembimbing Kemasyarakatan, wawancara, Makassar, 17 September 2021

Bapas mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembimbingan klien anak pemasyarakatan agar dapat diterima di masyarakat dengan baik. Program pembimbingan yang dilakukan yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian.

#### 1) Pembimbingan kepribadian

Pembimbingan kepribadian merupakan upaya pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat.

#### 2) Pembimbing Kemandirian

Pembimbingan kemandirian merupakan bantuan pembimbingan yang diberikan kepada individu untuk menggali potensi yang dimiliki, mampu mengembangkan diri secara optimal dengan cara memahami kemampuan diri, memahami lingkungan mengatasi hambatan guna merencanakan masa depan yang lebih baik. Pembimbingan kemandirian merupakan pembimbingan yang sangat penting diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya klien anak yang diberikan pembebasan bersyarat. Pembimbingan kepribadian Bapas Kelas I Makassar bekerjasama dengan panti sosial untuk menggali kemampuan klien anak agar mampu bersaing di dunia pasar, pembimbingan juga dilakukan dalam Bapas itu sendiri seperti pembimbingan menjahit.

#### b. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan dengan cara, yaitu: *Home Visit* yakni datang langsung ke tempat tinggal anak, pengawasan klien anak disini dilakukan dimana tempat tinggal anak yang didaftarkan pada saat dilakukan registrasi di Bapas. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Zainuddin Bahar, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya yang menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara mengunjungi rumah klien anak, kunjungan tersebut diprioritaskan terhadap anak yang sudah tiga kali berturut-turut tidak datang melapor ke Bapas. Dengan kata lain petugas Pembimbing Kemasyarakatan turun langsung kelapangan untuk mengunjungi tempat tinggal klien anak tersebut untuk mencari tahu bagaimana keadaan anak selama ini, aktivitas apa yang dilakukan selama ini, menanyakan langsung kepada anak dan orang tuanya, apa kendala sehingga tidak datang ke Bapas untuk wajib lapor kemudian menanyakan kepada warga dan pemerintah setempat yang ada di daerah tersebut mengenai aktivitas-aktivitas dan perkembangan klien anak.”<sup>19</sup>*

<sup>19</sup> Zainuddin Bahar, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, wawancara, Makassar, 22 September 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan klien anak dapat dilakukan dengan cara mengunjungi langsung rumah klien anak atau tempat dimana klien berada seperti di sekolah atau ditempat kerja anak.

## **2. Peran dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah***

Peran dan fungsi Balai Permasarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemsarakatan telah terlaksana dengan baik dan konsisten berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam sudut pandang *siyasah syar'iyah*, pihak Bapas telah bersikap amanah dan adil, terutama melalui beberapa program pembinaan yang telah dijalankan, seperti pembimbingan kepribadian, pembimbingan kemandian dan program lainnya.

Pembimbingan kepribadian merupakan upaya pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi dengan masyarakat. Hal tersebut untuk membantu klien anak agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat pada umumnya. Upaya penanaman nilai-nilai kemanusiaan sesungguhnya telah sejalan dengan perintah Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim:

*“Nabi SAW bersabda: Tidak ada pemberian sorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.”*

Program pembinaan oleh BAPAS tersebut berorientasi pada upaya untuk menciptakan narapidana anak yang mencintai kemaslhatan. Kemaslhatan menurut al-Tufi adalah tujuan utama Islam atau sumber utama tujuannya.<sup>20</sup> Sesudah agama hal yang penting yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mewujudkannya adalah kemaslahatan terhadap jiwa.<sup>21</sup> Kemaslahatan dunia dan akhirat bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi.

Pembimbingan kemandian yang dijalankan oleh Bapas untuk membekali narapidana anak keterampilan, agar dapat hidup mandiri setelah selesai menjalani hukuman. Keterampilan tersebut antara lain keterampilan menjahit, las, bengkel, cuci motor, dan keterampilan lainnya. Upaya-upaya tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga seperti

<sup>20</sup> Munadi, Sabri Samin, Kasjim Salenda, dan Kurniati. “Transaksi Perdagangan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Masalahah.” *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 26.

<sup>21</sup> Hamzah Hasan. “Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Ulum* 19, no. 7 (2019): 249.

Lembaga Penyelenggaraan Kerja Sosial. Memahami bahwa tanggung jawab manusia yang paling utama adalah bagaimana manusia mampu memposisikan dirinya dihadapan Allah dan kehidupan sosialnya. Umat Islam diperintahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan Allah Swt.

Peran lain yang dilakukan oleh Bapas dalam rangka pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang memperoleh pembebasan bersyarat adalah dengan melakukan pengawasan melalui program *home visit*. *Home visit* dilakukan dengan cara mengunjungi langsung rumah klien anak atau tempat dimana klien berada seperti di sekolah atau ditempat kerja anak. Pengawasannya berupa mencari tahu perkembangan anak dengan cara menanyakan langsung kepada anak berupa apa aktivitas selama ini, menanyakan kepada orang tua tentang perkembangan anak dan kendala yang dihadapi.

Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga menanyakan kepada masyarakat atau pemerintah setempat tentang perkembangan anak selama diberikan pembebasan bersyarat. Konsep pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt.

Bentuk pengawasan lainnya adalah melalui wajib lapor. Setiap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat wajib datang langsung ke Bapas, tetapi perlakuan tersebut sempat dihentikan pada saat pandemi *Covid-19*, dan digantikan dengan aplikasi SI BIMO untuk wajib lapor setiap satu bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan masing-masing anak.

## KESIMPULAN

Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar telah menjalankan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan warga binaan, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai program, seperti bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian dan pengawasan dalam bentuk *visit home* dan wajib lapor. Berbagai program tersebut telah memberikan maslahat dengan membentuk atau mendidik narapidana anak, agar setelah menjalani hukuman dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan tidak lagi berperilaku menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal

- Abdullah, Dudung. “Konsep Manusia Dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no.2 (2017).
- Aziz, Muh. Anzar dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah.” *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2020).
- Hasan, Hamzah. “Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Ulum* 19, no. 7 (2019).
- Jafar, Usman. “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasa syariah).” *al-Hikmah* 9, no. 1 (2011).
- Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Mapuna, Hadi Daeng. “Islam dan Negara.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Munadi, Sabri Samin, Kasjim Salenda, dan Kurniati. “Transaksi Perdagangan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Masalah.” *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).
- Pakpahan, Hartao dan Endah Sasmita. “Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan bersyarat.” *Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019).
- Radjab, Syamsuddin. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan JokowiJK.” *Jurnal Profetik* 6, no. 2 (2018).
- Silitonga, Tatar Bonar. “Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara.” *Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (2020).
- Sohrah. “Etika Makan dan Minum Dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Syatar, Abdul. “Relevansi antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum* 16, no. 1 (2018).

## Buku

- Mustafa, Fuhaim. *Rahasia Rasul Mendidik Anak*, Cet. I. Yogyakarta: Qudsi Media, 2014.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Utama, Tajuk Entri. *Filsafat Anak Usia Dini*, Cet. I. Yogyakarta: Media Akademisi, 2017.

## Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Wawancara

- Bahar, Zainuddin, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, wawancara, Makassar, 22 September 2021.
- Germanto, Pembimbing Kemasyarakatan, wawancara, Makassar, 22 September 2021.
- Yani, Ahmad, Pembimbing Kemasyrakatan, wawancara, Makassar, 17 September 2021.